

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Keberadaan hukum merupakan unsur terpenting dalam hidup bermasyarakat yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan keadaan yang damai dan adil. Dalam menanggulangi tindak kasus kejahatan di Indonesia menggunakan sistem peradilan pidana. Komponen-komponen yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat dalam sistem peradilan diharapkan mampu untuk bekerjasama. Berjalannya empat komponen tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang didapatkan pada alat bukti. Dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada masa sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai dari kedatangan Vasco da Gamma tahun 1596, pada masa saat itu orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan pidana adat, dimana norma tersebut diberlakukan secara terpisah menurut wilayah kekuasaan setiap kerajaan dan norma tersebut ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dalam ketentuannya, persoalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>2</sup>

Sejarah hukum pidana Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda, kemudian pada masa kedudukan jepang, dan selanjutnya pada masa hukum pidana saat ini. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Printing, 2020, hlm. 6.

<sup>2</sup> Ahmad Bahiej, *Jurnal, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Februari 2006

merupakan aturan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang secara substansial hukum yang merupakan aturan hukum penjajahan untuk bangsa yang terjajah. Karena, aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan adopsi dari aturan pidana peninggalan kolonial belanda dalam bentuk perundang-undangan pidana hasil terjemahan dari aturan hukum pidana yang termuat dalam kitab *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tahun 1915.

Pada masa penjajahan Belanda rakyat Indonesia atau yang disebut pada masa saat itu adalah rakyat pribumi, diperlakukan secara sewenang-wenang dengan aturan yang dibuat pada masa itu tidak adil bagi rakyat pribumi. Setelah indonesia proklamasikan kemerdekaan aturan yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda mengalami banyak perubahan agar dapat menciptakan aturan hukum yang adil dan dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia yang sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 18 agustus 1945 diberlakukannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata tertib hukum negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan, bahwa segala lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* 1915 dan ketentuan pidana pemerintahan jepang masih tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri. Dengan demikian sampai dengan 18 agustus 1945, dualisme hukum pidana berlaku karena aturan hukum pidana pemerintahan jepang masih berlaku terus di Indonesia.

Selanjutnya pemerintahan Republik Indonesia merasa perlu untuk diupayakannya kembali unifikasi hukum pidana. Maka dalam keadaan darurat, pada tanggal 26 Februari 1946 dikeluarkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 termuat dalam Berita Republik Indonesia II nomor 9 tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia.

Materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi

hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai kemanusiaan, namun disisi lain penegakan hukum pidana justru memberikan kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Dengan demikian dalam melakukan pembahasan mengenai materi hukum pidana dilaksanakan dengan sangat hati-hati yaitu dengan mempertimbangkan konteks masyarakat dimana hukum pidana itu dapat diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Baik dalam bentuk teoritis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut sulit untuk diwujudkan secara bersamaan. Pemenuhan terhadap nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai kemanfaatan dan disatu sisi untuk kemanfaatan, disisi lain akan bisa berakibat dikorbankanya nilai kepastian hukum.

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerja beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Keseluruhan proses tersebut bekerja dalam satu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling berkaitan yang satu dengan yang lain.

Dalam hukum acara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menganut asas *due process of law*. Suatu proses hukum yang adil dimana hak tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya ia berhak didampingi oleh penasihat hukum; ia pun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.<sup>3</sup> Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> Romli Atamsasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 1996. hlm. 42.

dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan dalam peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHAP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama dalam membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu. Berjalannya keempat komponen tersebut dalam peradilan pidana yang bertumpu pada mencari keadilan. Kebenaran yang dicari merupakan kebenaran materil yang muncul dari alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>4</sup>

Dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Diluar alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, sidang penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam suatu pembuktian tindak pidana adalah mengenai bagaimana kekuatan alat bukti atau kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”<sup>6</sup> Kekuatan pembuktian maksudnya adalah nilai dari suatu informasi atau data yang ada dalam alat bukti yang dapat menunjukkan sesuatu yang dapat menerangkan

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 11.

<sup>5</sup> Didik M Arif Mansur & Elisatris Gultom, Cyber Law, Bandung: Refika Aditama, 2005. hlm. 101.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, KUHP&KUHAP, Cet. 20, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 306.

suatu kejadian dan berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian adalah sejauh apa alat bukti dapat membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi peradaban manusia dihadapkan fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan dalam bidang teknologi informasi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya terciptanya peningkatan kesejahteraan manusia. Namun disisi lain dampak dari perkembangan teknologi dan informasi ini juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia yaitu berupa kejahatan *cybercrime*. Dalam penanganan kasus *cybercrime* hukum pembuktiannya bersifat *lex specialis derogate lex generali*.<sup>7</sup> Sistem hukum pembuktian saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang belum mampu menjangkau pembuktian atas kejahatan *cyberspace*.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum diatur secara tegas dalam KUHAP. Dalam pasal 5 Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan alat bukti dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam banyak kasus diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan validitas dan integritas alat bukti elektronik.

Jika alat bukti informasi dan dokumen elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil, maka hasil cetaknya pun dianggap sebagai alat bukti

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 106.

yang sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.<sup>8</sup>

Dalam praktek peradilan pidana dimana ada sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jesika Kumala Wongso yang melakukan pembunuhan terhadap mirna dengan menggunakan racun sianida yang dicampurkan kedalam kopi. Dalam berkas perkara tersebut terdapat alat bukti elektronik yang berbentuk rekaman video sebagai alat bukti dianggap tidak sah karena dibuat bukan atas permintaan penyidik.

Berdasarkan kajian studi kasus setya novanto yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang alat bukti elektronik yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memaknai frase informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. sehingga alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan data elektronik serta keluaran komputer lainnya diragukan keabsahannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut didalam penulisan skripsi dengan judul : Barang Bukti Rekaman Video Yang Secara Benar dan Sah Sebagai Pembuktian Pada Pengadilan Pidana

### **1.1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah membahas permasalahan hukum, dalam sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yaitu dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim terikat pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinannya. Dengan kemajuannya zaman dan majunya teknologi KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengaturan dalam tindak pidana tidak dapat menampung berbagai

---

<sup>8</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video-sebagai-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/> diakses tanggal 08 Mei 2021

kejahatan yang berbasis *cyberspace*. KUHAP memerlukan unifikasi yang bertujuan agar dapat menampung berbagai kejahatan yang telah terjadi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sistem pembuktian pidana Indonesia seolah beralih ke sistem pembuktian positif yang menyadarkan diri pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Hakim yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pengadilan haruslah adil terhadap setiap terdakwa maupun korban yang sedang mengalami permasalahan hukum. Saat menjatuhkan putusan seorang hakim juga harus mempertimbangkan hak-hak terdakwa sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik hanya diatur dalam perundang-undangan khusus sedangkan peraturan perundang-undangan khusus tersebut selalu bersifat *lex specialis derogate lex generali* pada KUHAP. Untuk itu diperlukannya suatu aturan yang secara tegas mengatur kedudukan alat bukti elektronik setelah dikeluarkannya putusan tersebut untuk mencegah berbagai penafsiran mengenai kedudukan alat bukti elektronik tersebut dalam hukum pidana Indonesia.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan alat bukti rekaman video elektronik dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan rekaman video sebagai alat bukti setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 20 Tahun 2016?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka dalam penulisan ini bertujuan untuk, yaitu :

1. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bukti rekaman video elektronik dalam hukum pidana Indonesia
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan rekaman video sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No . 20 Tahun 2016

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji suatu ilmu hukum mengenai kedudukan rekaman video didalam KUHAP dan didalam pembuktian dipengadilan.

#### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dalam menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat tentang kedudukan rekaman video sebagai barang bukti di pengadilan pidana dan diharapkan pula dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan ilmu hukum.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

*Asas contente justitie fairtrial* menghendaki proses pemeriksaan tidak dipersulit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapatkan pemeriksaan dengan cepat agar segera mendapatkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://elandaharviyata.wordpress.com/2012/12/20/asas-asas-hukum-acara-pidana/> diakses tanggal 10 mei 2021

Asas praduga tak bersalah dalam pasal 8 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan karena disangkakan telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah, hingga pengadilan menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir 3 huruf c yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>10</sup>

#### Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dan hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>11</sup>

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Jika dilihat dari aspek teori atau sistem pembuktian, ada 4 sistem pembuktian sebagai berikut :

a. Sistem Pembuktian Subjektif Murni (*Conviction In Time*)

Ajaran pembuktian subjektif murni adalah suatu ajaran pembuktian yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Bagaimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi sebuah permasalahan. Ia hanya boleh menyimpulkan dari

---

<sup>10</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah/&usg=AFOjCNGIKRWleMt3ruwHoRVfQNI4I4HnFA>, diakses tanggal 18 Maret 2021

<sup>11</sup> Hari sasangka & Lily Rosita, Ibid, hlm 10-11

alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dipersidangan.

Akibatnya didalam memutuskan perkara menjadi subjektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa alat bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian subjektif murni dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan di Amerika Serikat.

b. Sistem Pembuktian Bebas (*Conviction In Raisons*)

Ajaran pembuktian ini menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*Reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan dapat diterima oleh akal (*Reasonable*). Keyakinan hakim harus didasari alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas.

c. Sistem pembuktian positif (*Positive wettlijk*)

Sistem pembuktian positif merupakan sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya jika seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yang telah ditetapkan undang-undang maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan harus

dipidana. Seorang hakim bagaikan laksana robot yang menjalankan undang-undang.<sup>12</sup>

Namun disisi lain hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Pada sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

d. Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian bebas. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Didalam sistem pembuktian negatif ada 2 hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- Negatif : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah oleh alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak boleh ditambah dengan alat bukti lain. Alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang telah ditentukan undang-undang belum bisa memaksa seorang

---

<sup>12</sup> Hari sasangka & Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 16

hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dimana syarat untuk menjatuhkan suatu pidana harus didasarkan oleh alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP dan juga ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat dijatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa. Sistem pembuktian negatif diatur dalam pasal 183 KUHAP, dimana berdasarkan pasal tersebut seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus memperoleh keyakinan hakim yang timbul dari persyaratan minimal dua alat bukti yang sah dalam persidangan.<sup>13</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Sebagai negara hukum Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana diperlukannya suatu penafsiran. Penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat didalam suatu undang-undang pidana erat dengan hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak asasi manusia, karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat terhadap atas rumusan yang ada didalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas kepemilikan harta

---

<sup>13</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.57-58

<sup>14</sup> Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia*, Surakarta: kencana Prenada Media Group, 2016. hlm. 01

tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Dalam *adversary system* peranan hakim dalam sengketa adalah mengamati para pihak sebagai wasit yang tidak memihak. Hakim berperan aktif apabila ada salah satu pihak yang mengajukan keberatan atas argumentasi atau cara yang digunakan pihak lain dalam menunjang fakta yang diajukan dihadapan persidangan. Setelah proses persidangan selesai hakim diharapkan dapat menentukan putusannya. Kebenaran dalam *adversary system* hanya dapat diperoleh dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk mengajukan argumentasi disertai bukti penunjangnya. Sistem pembuktian berdasarkan *adversary system* sesungguhnya ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seorang yang ternyata tidak bersalah. Selain itu juga untuk membatasi ruang gerak aparat penegak hukum. Sedangkan dalam *Non adversary system* menganut prinsip bahwa proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas asas praduga bersalah; tujuan utamanya adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan; penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak tersangka oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau tidak perlunya memperoleh izin para pihak; kedudukan masing-masing pihak penuntut umum dan terdakwa tidak lagi sederajat atau otonom; semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun dipersidangan. Terdakwa merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Kebenaran dalam *non adversary system* hanya dapat diperoleh melalui suatu penyelidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak.

Dalam *non adversary system*, sistem pembuktian lebih cenderung ditunjukkan untuk mencapai kebebasan materil dari suatu perkara pidana. Peranan hakim yang aktif dalam menilai kebenaran atas fakta yang diajukan dihadapan persidangan, dapat dikatakan bahwa cara mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas. Sistem

---

<sup>15</sup> Lenka Asmar & Samsul Fadli, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Pres, 2019, hlm. 63.

peradilan pidana di Indonesia menganut sistem campuran antara *adversary system* dan *non adversary system*. Dalam *adversary system* diatur dalam pasal 13 KUHAP yang menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan penetapan hakim. Dan dalam pasal 65 KUHAP yang berbunyi tersangka dan terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Sedangkan dalam *non adversary system* diatur dalam pasal 66 KUHAP yang berbunyi tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Kebebasan mendapatkan penasihat hukum sudah diatur dalam KUHAP yang berarti perbedaan antara pemeriksaan, pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Asas inkusator merupakan tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut dalam penyidikan untuk pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan asas akusator tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Asas inkusator ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti yang terpenting dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan dari tersangka. Terkadang untuk mencapai tujuan tersebut pemeriksa melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan.

Asas ini digunakan agar terdakwa mengerti dengan baik apa yang didakwakan terhadapnya, sehingga ia dapat dengan bebas mengatur jawaban dan pembelaannya. Terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim dalam persidangan, sehingga hakim dapat memperhatikan sifat, sikap dan keadaan terdakwa yang sebenarnya. Salah satu hak tersangka/terdakwa yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik penuntut umum dan hakim. Hak ini sering dikaitkan dengan asas akusator. Menurut mardjono, hak-hak yang diberikan oleh KUHAP tersebut bukan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai objek dan subjek anggota

masyarakat. Jika seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materil yang sungguh-sungguh yang merupakan pelaku suatu delik, hal ini merupakan suatu resiko perbuatannya yang melanggar hukum. Akan tetapi, seorang tersangka/terdakwa belum tentu benar bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan, atau didakwakan. Terdakwa/tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim tetap yang menyatakan bahwa ia bersalah.

Pada pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP sendiri tidak menjelaskan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut pasal 21 ayat 1 KUHAP menjelaskan penahanan kadar pembuktiannya ternyata lebih tinggi daripada tingkat penangkapan. Bukan lagi pada bukti permulaan melainkan harus dengan bukti yang cukup sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

Asas praduga tak bersalah yang dianut dalam KUHAP, memberikan pedoman terhadap aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam pemeriksaan. Aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan pemeriksaan secara inkusator yang menempatkan seorang tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberikan hak dan kesempatan yang seharusnya bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam prinsip inkusator tersangka/terdakwa dianggap bersalah, dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya, akibatnya sering terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelesaian suatu kasus pidana yang dalam prakteknya seorang yang benar-benar dianggap bersalah terpaksa harus menerima dakwaan yang didakwakan terhadapnya.

Sedangkan dalam prinsip akusator tersangka/terdakwa wajib didengar keterangannya dan dijadikan subjek pemeriksaan dimana tersangka tersebut mempunyai hak-hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Tersangka memiliki kedudukan terpenting dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang nantinya akan dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai

peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, tersangka tersebut dalam pemeriksaan harus menggunakan prinsip akusator. Dimana seorang tersangka ditempatkan pada kedudukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan lagi sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tetapi perbuatan tindak pidananya.

Jaminan Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasannya sistem peradilan di Indonesia berpegang teguh pada asas proses hukum yang adil menjadi sangat penting. Setelah seorang ditetapkan sebagai tersangka status hukumnya sebagai warga negara menjadi berubah. Seorang terdakwa akan selalu dihadapi berbagai pembatasan dalam kebebasannya dan sebagai individu warga negara sering mengalami degradasi secara fisik maupun moral. Dalam pelaksanaan peradilan pidana sering kali seorang tersangka diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum. Proses yang sewenang-wenang ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kekuasaan penegak hukum. Kesewenangan ini dapat lebih besar jika aparat penegak hukum dapat dipengaruhi oleh pemerintah, karena akan terjadi kesewenang-wenangan dimana proses penegak hukum dan keadilan merupakan "sandiwara" untuk melaksanakan ketidakadilan yang sebagaimana telah dikenal sebagai *Arbitrary Process*. *Gustav Radbruch* dalam Magnis Suseno mengatakan bahwa hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena hukum ingin adil. Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan keadilan seperti yang dirumuskan *Radbruch* itu belum menjelaskan mengenai hakikat dari keadilan itu sendiri, dan demikian juga mengenai kapanakah hukum itu ditegakkan menuju keadilan. Meskipun memiliki perbedaan pandangan ahli antara hukum dan keadilan, serta adanya upaya untuk menyatukan keduanya dalam hubungan fungsional. Keadilan yang ingin dicapai melalui hukum itu adalah esensial bagi negara hukum manapun.

Seringkali proses hukum yang adil diartikan secara berbeda oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang hanya mengartikan secara harfiah hukum acara pidana yang berlaku. Padahal makna yang seharusnya

dipergunakan adalah sebagai sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, meskipun ia adalah pelaku dari suatu tindak pidana kejahatan.

Dalam menyelesaikan suatu kasus aparat penegak hukum membutuhkan pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang merupakan dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Dalam pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan dengan minimal dua alat bukti yang sah sepanjang hakim mendapatkan keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa setidaknya ada satu orang saksi untuk memenuhi dua alat bukti sesuai dengan pasal 185 KUHAP. Dalam pasal 189 KUHAP juga menentukan mengenai keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/*acharge*) dan terdakwa atau penasehat hukum (jika ada alat bukti yang bersiat meringkan/*adercharge*). Terdakwa tidak dibebani untuk membuktikan kesalahannya, hal ini ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum asas praduga tak bersalah yang diatur dalam pasal 66 KUHAP. Pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Herbert L. Parker yang membedakan pendekatan normatif ini kedalam dua model yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

*Crime Control Model* lebih mengutamakan untuk menyelesaikan suatu kasus yang memastikan ada atau tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan, sedangkan *due process model* lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa. Pada *Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk menindas perilaku kriminal dan ini merupakan

tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban dan efisiensi<sup>16</sup>. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu. Maka disinilah berlakunya asas praduga bersalah dan sarana cepat dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam prakteknya model ini memiliki kelemahan yaitu sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

Akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka munculah *Due Process Model* yang merupakan konsep perlindungan hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam proses penanganan dalam kasus kejahatan harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai efisiensi. Pada model ini berlakunya asas praduga tak bersalah. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, diperlukannya sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan hak asasi manusia.

---

<sup>16</sup> Ansorie Sabuan *et al*, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990 hlm 6

### 1.2.1. Kerangka Pemikiran

